



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, memilih domisili elektronik di email: xxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 02 Juli 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxx Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anak pertama p dan t(L), lahir di Pandeglang, 01 Mei 2013, NIK. 3601220105130005, pendidikan SD;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), lahir di Serang, 26 Agustus 2015, NIK. xxx, pendidikan SD;
 - c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (L), lahir di Serang, 28 Mei 2021, NIK. xxx, pendidikan belum sekolah;

Anak pertama saat ini tinggal bersama Tergugat anak kedua dan ketiga ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 5 Januari 2024, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg melalui Jurusita Pengadilan Agama Pandeglang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Akan tetapi Penggugat mengajukan penambahan posita dan petitum baru sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang, sebagai berikut;

Penambahan Posita tentang hak asuh anak dan nafkah anak:

1. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak yang bernama:

- a. Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), lahir di Serang, 26 Agustus 2015;
- b. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (L), lahir di Serang, 28 Mei 2021;

2. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung 2 orang anak tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Manager HRD pada PT. Xxxx yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Penambahan Petitum Penambahan Posita tentang hak asuh anak dan nafkah anak:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak yang bernama:

- Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), lahir di Serang, 26 Agustus 2015;
- Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (L), lahir di Serang, 28 Mei 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang, tanggal 18 Juli 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tanggal 02 Juli 2012, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, tanggal 08 November 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, tanggal 14 Juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Tergugat bulan Juli tahun 2024, yang dikeluarkan PT. Xxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. saksi 1 penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Serang Kabupaten Serang Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di xxx Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini bekerja di pabrik di Tangerang, tapi tidak tahu nama pabriknya apalagi penghasilannya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang baik, berperilaku baik, bertanggungjawab dan bisa merawat serta membesarkan anak-anaknya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menghambat tumbuh kembang anak-anaknya;
- 2. saksi 2 penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di xx Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak kedua dan ketika ikut dengan Penggugat, dan anak pertama ikut Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Tangerang, namun tidak tahu di mana dan berapa penghasilan pastinya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah sepakat untuk jumlah nafkah yang akan diberikan untuk anak yang ikut dengan Penggugat, namun tidak tahu nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang baik, berperilaku baik, bertanggungjawab dan bisa merawat serta membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menghambat tumbuh kembang anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon nafkah anak sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, melalui Jurusita Pengadilan Agama Pandeglang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara dan Perubahan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 5 Januari 2024, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika pembacaan gugatan Penggugat mengajukan penambahan petitum dan posita baru sebagai berikut:

Penambahan Posita tentang hak asuh anak dan nafkah anak:

1. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak yang bernama:

- Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), lahir di Serang, 26 Agustus 2015;
- Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (L), lahir di Serang, 28 Mei 2021;

2. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung 2 orang anak tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Manager HRD pada PT. Xxxx yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Penambahan Petitum Penambahan Posita tentang hak asuh anak dan nafkah anak:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak yang bernama:

- Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), lahir di Serang, 26 Agustus 2015;
- Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (L), lahir di Serang, 28 Mei 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Menimbang, bahwa dalil perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 163 HIR, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana Pasal 125 HIR.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Surat KTP Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat), P.3 (fotokopi akta Kelahiran anak kedua), P.4 (fotokopi Akta Kelahiran anak ketiga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang dan merupakan suami istri yang menikah secara sah dan resmi. Dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan yang ikut dengan Penggugat adalah anak kedua dan anak ketiga, bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Perempuan), lahir di Serang, 26 Agustus 2015 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), lahir di Serang, 28 Mei 2021, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa P.5 (fotokopi slip gaji Tergugat) merupakan bukti surat biasa berupa slip gaji Tergugat dari perusahaan tempat dia bekerja, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, selama tidak dibantah dan dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat atau Pejabat yang mengeluarkan. Bukti tersebut membuktikan Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan bekerja di PT. Xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara procedural hukum acara, kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya. Dan keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR serta Pasal 171 dan 172 HIR., Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sekurang-kurangnya telah membuktikan bahwa yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di xxxx Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak kedua dan ketiga ikut dengan Penggugat, dan anak pertama ikut Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Tangerang, namun tidak tahu di mana dan berapa penghasilan pastinya.
- Bahwa saksi kedua mengetahui Tergugat telah sepakat untuk jumlah nafkah yang akan diberikan untuk anak yang ikut dengan Penggugat, namun tidak tahu nominalnya;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang baik, berperilaku baik, bertanggungjawab dan bisa merawat serta membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menghambat tumbuh kembang anak-anaknya;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan yang ikut dengan Penggugat adalah anak kedua dan anak ketiga, bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Perempuan), lahir di Serang, 26 Agustus 2015 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), lahir di Serang, 28 Mei 2021, dan saat ini tinggal bersama Penggugat; (vide bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa, kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, kedua saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, kedua saksi Penggugat mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Bahwa, kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, kedua saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, kedua saksi Penggugat melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat saat ini bekerja di pabrik di Tangerang, tapi tidak tahu nama pabriknya apalagi penghasilannya. Akan tetapi berdasarkan bukti P.5 Tergugat memiliki gaji sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bulan Juli 2024 bekerja di PT. PT. Shinta Baja Jaya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang baik, berperilaku baik, bertanggungjawab dan bisa merawat serta membesarkan anak-anaknya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menghambat tumbuh kembang anak-anaknya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat, dengan demikian unsur pertama terkait perselisihan dan pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak Januari tahun 2024 yang lalu, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fihiyyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tentang perceraian **patut di kabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Perubahan dan Penambahan Petitum Gugatan hak asuh anak dan Nafkah Anak Secara Ex Officio

Menimbang, bahwa ketika pembacaan gugatan Penggugat mengajukan penambahan posita dan petitum gugatan baru terkait hak asuh anak dan nafkah anak yaitu:

Penambahan Posita tentang hak asuh anak dan nafkah anak:

1. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak yang bernama:
 - Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), lahir di Serang, 26 Agustus 2015;
 - Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (L), lahir di Serang, 28 Mei 2021;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung 2 orang anak tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Manager HRD pada PT. Xxxx yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Penambahan Petitum Penambahan Posita tentang hak asuh anak dan nafkah anak:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak yang bernama:
 - Anak kedua Penggugat dan Tergugat (P), lahir di Serang, 26 Agustus 2015;
 - Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (L), lahir di Serang, 28 Mei 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Menimbang terhadap perubahan dan penambahan petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan dan penambahan petitum baru dalam sebuah persidangan yang tidak dihadiri Tergugat, adalah tidak bijak dan tidak dibenarkan, walaupun memang hal tersebut masih diperdebatkan di tataran praktek hukum acara perdata hingga saat ini, karena padanan pasal 127 Rv yang begitu singkat dan masih multitafsir.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi ini, Majelis Hakim cenderung mengambil pendapat yang berpandangan bahwa penambahan petitum hak asuh anak dan nafkah anak di tentah-tengah gugatan perceraian yang telah diajukan dan berlangsung adalah penambahan pokok gugatan baru yang tidak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan pasal 127 Rv, Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan kaidah hukum “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan dan asas *audi et alteram partem*, dan buku pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung (Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan) bahwa perubahan gugatan secara formil harus dihadiri para pihak, sehingga ketika diajukan pada saat Tergugat tidak hadir di persidangan dapat mencederai hak-hak Tergugat;

Menimbang walaupun penambahan petitum gugatan hak asuh anak dan nafkah anak di atas telah cacat formil, akan tetapi berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim, nilai-nilai luhur yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta nilai-nilai hukum Islam yang memang mewajibkan seorang ayah untuk menafkahi anak kandungnya, dan karena gugatan hak asuh anak dan nafkah anak merupakan turunan gugatan yang masih sangat berkaitan sebagai akibat hukum yang timbul akibat sebuah perceraian maka untuk perkara ini sebagaimana yang telah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengandung salah satu kaidah hukum “gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara *ex officio*,” Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio* nya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hak *ex officio* Hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki Hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 9: "Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut dan berdasarkan perubahan petitum dan posita di atas, walaupun oleh Majelis Hakim dinilai cacat formil, demi kemanfaatan hukum dan keadilan, Majelis Hakim menilai, paling tidak gugatan hak asuh anak tersebut benar-benar diminta oleh Penggugat dan muncul di perubahan petitum gugatan, sehingga Majelis Hakim menilai pertimbangan *ex officio* tentang hak asuh anak tersebut tidaklah *ultra petita*, karena telah disebutkan di dalam perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki 3 (tiga) orang anak, dan anak kedua dan anak ketiga yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Perempuan), lahir di Serang, 26 Agustus 2015 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), lahir di Serang, 28 Mei 2021 ikut dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak pertama ikut dengan pengasuhan Tergugat;

Menimbang bahwa, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, secara normatif, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Akan tetapi, karena hak asuh anak Penggugat dan Tergugat belum pernah ditetapkan pengasuhannya, sehingga secara normatif harusnya diasuh bersama-sama, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui putusan ini, dan juga karena Penggugat menggugat Tergugat terkait hak asuh anak, maka demi kepastian hukum pengasuhan di mana anak tersebut sangat membutuhkan Penggugat sebagai ibunya karena anak tersebut masih kecil, yang masih sangat butuh Pengugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa: - Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas dan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, keadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak untuk diasuh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir meskipun sudah ada ketentuan hukum bahwa salah satu orang tua merupakan pemegang kuasa asuh anak, tidak ada alasan lain untuk melarang mantan pasangannya untuk bertemu dengan anaknya. Sedangkan dalam pasal 26 Undang-Undang ini disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, secara hukum normatifnya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan bahwa biaya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Bahwa dalam fakta hukum persidangan, terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diminta hak asuhnya masih berumur di bawah 12 tahun, dan menurut keterangan saksi-saksi, Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam membesarkan anak, sangat mampu mengasuh anak-anaknya, insyallah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merugikan tumbuh kembang anaknya, dan juga terbukti selama ini yang lebih sering mengasuh kedua anak tersebut adalah Penggugat. Buktinya selama ini anak tersebut sehat dan baik-baik saja selama dalam pengasuhan Penggugat, dinafkahi dengan baik, sehingga selalu dalam pengawasan keluarga penggugat, diberi kasih sayang, yang pastinya memahami bagaimana membesarkan seorang anak, dan juga secara psikologis, anak yang masih berumur di bawah 12 tahun seharusnya lebih dekat dengan ibu kandungnya dan sangat membutuhkan peran ibu kandung tanpa menghilangkan peran Tergugat sebagai ayah kandungnya yang bisa kapan saja bertemu dengan anak kandung untuk ikut membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin fiqih Islam, hak asuh anak/*Hadhanah* lebih dikedepankan di tetapkan kepada ibu kandungnya, meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu'anhuma, "Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw, lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu dariku.' Rasul bersabda,' Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi." (HR. Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan Hakim).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menggunakan pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab *Bajuri* juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 101:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, demi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan juga mengedapkan asas kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, lebih berhak sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap anak mereka yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Perempuan), lahir di Serang, 26 Agustus 2015 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), lahir di Serang, 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut, telah ditetapkan dalam kuasa Penggugat, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/*hadlanah* yaitu Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mendidik, bermain dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan rasa kasih sayangnya dengan anaknya tersebut di atas seluas-luasnya untuk bisa bersama berbagi peran sebagai sosok ayah yang juga sangat diperlukan perannya dalam mendidik dan membesarkan anaknya tersebut. Karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat tersebut, dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / *hadlanah* dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5, menjelaskan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun penambahan petitum gugatan nafkah anak di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil, akan tetapi berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim, nilai-nilai luhur yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta nilai-nilai hukum Islam yang memang mewajibkan seorang ayah untuk menafkahi anak kandungnya, maka untuk perkara ini, secara *ex officio* Hakim memandang sangat perlu untuk menghukum Tergugat untuk dibebankan nafkah anak setiap bulannya guna memberikan kepastian hukum keberlangsungan pemberian nafkah dari Tergugat dan guna menjamin kehidupan yang layak serta hak-hak hidup serta kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban sebuah perceraian, apalagi berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah memiliki kesepakatan untuk pembebanan nafkah anak yang ikut dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan di atas, kedua saksi mengetahui Tergugat saat ini bekerja di pabrik di Tangerang, tapi tidak tahu nama pabriknya apalagi penghasilannya. Akan tetapi berdasarkan bukti P.5 Tergugat memiliki gaji sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bulan Juli 2024 bekerja di PT. PT. Shinta Baja Jaya. Dan Penggugat menuntut nafkah anak untuk kedua anak yang ikut dengannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 angka romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 2 menjelaskan Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak. Oleh karenanya berdasarkan besaran gaji Tergugat yang dijelaskan di bukti P.5, maka tuntutan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan menurut Majelis Hakim, telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat, Tergugat dan kedua anak tersebut dan sangatlah cukup untuk memenuhi standar nafkah yang layak bagi kedua anak tersebut, apalagi berdasarkan data pengeluaran penduduk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2023, di mana biaya hidup atau rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pandeglang setiap bulan adalah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.980.956 (sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menilai jumlah nafkah tersebut telah sesuai dengan kemampuan Tergugat yang terbukti memiliki penghasilan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di tahun 2024 dari perusahaan tempat Tergugat bekerja. Dan besaran nafkah yang dituntut Penggugat tersebut juga telah sesuai dengan besaran nafkah yang pada umumnya seorang ayah berikan kepada anaknya yaitu kurang lebih sebesar $\frac{1}{3}$ dari gajinya, sehingga Tergugat masih memiliki penghasilan sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dirinya dan anak yang ikut dengannya, maka secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat layak dan patut serta mampu kiranya Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah untuk dua orang anak untuk Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Perempuan), lahir di Serang, 26 Agustus 2015, dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), lahir di Serang, 28 Mei 2021, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 Pada Huruf C Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka sesuai dengan fakta hukum persidangan di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek karena terbukti tidak melawan hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan), lahir di Serang, 26 Agustus 2015, dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki), lahir di Serang, 28 Mei 2021, dengan mewajibkan Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan), lahir di Serang, 26 Agustus 2015, dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki), lahir di Serang, 28 Mei 2021, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Penutup

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah* oleh kami **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** dan **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diupload melalui sistem elektronik e-litigasi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Inawati Ciptono, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Inawati Ciptono, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 72.000,00

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)